

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA HASIL DARI  
PENJUALAN BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK  
BERBASIS *ONLINE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

OLEH :

**VALESKA SYIFA**

**2013200300**

PEMBIMBING

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Retno', with a horizontal line underneath.

(Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Valeska Syifa

NPM : 2013200300

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA HASIL DARI PENJUALAN BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK BERBASIS *ONLINE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Valeska Syifa

2013200300

## ABSTRAK

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya negara Indonesia, mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sektor perdagangan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Pada zaman sekarang telah banyak pebisnis yang menjual barangnya secara *online*, baik dari penjualan barang baru maupun barang bekas. Pebisnis *online* wajib dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan dari hasil bisnisnya yang dilakukan secara *online*. Dalam penyelenggaraan kegiatan jual beli barang bekas milik pribadi tentunya diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengklasifikasian hasil dari penjualan barang bekas pribadi dengan konteks benda bergerak yang pernah dipakai oleh seseorang sebagai objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, serta wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai data pendukung yang bertujuan untuk melihat pandangan dan penanganan kendala yang dilakukan, agar dalam pelaksanaannya tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pajak Penghasilan, Barang Bekas

## ***ABSTRACT***

*Tax is the most important sector in national's development and integrity as the nation's income is dependent on tax. Directorate General of Taxation stated that trading gives a big contribution to tax revenue.*

*Nowadays, there are many businesses sell their goods online, both second-hand and brand new items. Online businesses are subjected to income tax from their online selling revenue. In second hand items (that are privately owned) trading, it is compulsory to have a policy that clarifies their selling revenue stating that the chattel used is an object to the income tax in accordance with article 4 paragraph (1) of Law of The Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning The Fourth Amendment of Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax.*

*This study uses juridical-normative method, including an interview with the Directorate General of Taxation as a supporting data to provide insights and advices in handling constraints that are carried out. This interview is done in order to create legal enforcement and justice for the taxpayers during the implementation.*

*Keyword: Tax Law, Income Tax, Preloved / Second-hand*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, Saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya penulisan hukum dengan judul “Pengaturan Pajak Penghasilan Berupa Hasil Dari Penjualan Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Berbasis *Online* Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan” ini dapat diselesaikan.

Selesainya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan banyak masukan, serta kritik yang membangun. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesabaran dan arahannya dalam membimbing Penulis selama menyusun penulisan hukum ini. Kepada Ibu Rismawati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar, terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan Ibu saat seminar. Kepada Bapak Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan dan arahannya dalam menguji Penulis saat sidang penulisan hukum.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kenni Kristianti dan Bapak Herdiyanto Jusuf selaku orang tua Penulis, serta seluruh keluarga besar Penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini. Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk ibu tercinta, Ibu Kenni Kristianti.

Selanjutnya, Penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman saat berada di kampus Unpar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013, juga kepada teman-teman Penulis lainnya yang selalu membantu memberikan doa, dukungan, dan bantuan yang ada selama masa perkuliahan ini. Terima kasih untuk selalu ada saat senang-senang, maupun saat sedang berduka.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, mengingat masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun.

Bandung, 7 Januari 2019

Penulis

Valeska Syifa

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II USAHA BARANG BEKAS MILIK PRIBADI DI DUNIA MAYA SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

A. Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan..	10
1. Asas Kepastian Hukum ( <i>Certainty</i> ) .....	10
2. Asas Keadilan ( <i>Equality</i> ) .....	12
B. Pengertian Penghasilan Dalam Kaitannya Dengan Pemungutan Pajak Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.....	15
C. Objek Pajak Dalam Kaitannya Dengan Keuntungan Penjualan Barang Atas Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi .....	20
D. Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi .....	22
E. Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Terhadap Benda Bergerak di Dunia Maya Sebagai Usaha Perseorangan .....	26
1. Pengertian Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak.....	26



2. Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak di Dunia Maya.....	28
3. Penyerahan Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Dalam Kegiatan Jual Beli Barang Bekas di Dunia Maya Dikaitkan Dengan Pajak Penghasilan .....	30
<b>BAB III WAWANCARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS KEGIATAN JUAL BELI BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK MILIK PRIBADI YANG DIJUAL SECARA <i>ONLINE</i></b>	
A. Pandangan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara <i>Online</i> .....	34
B. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Atas Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara <i>Online</i> .....	37
<b>BAB IV ANALISIS KLASIFIKASI OBJEK PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HASIL DARI PENJUALAN BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK BERBASIS <i>ONLINE</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN</b>	
A. Klasifikasi Objek Pajak Penghasilan Terhadap Penjualan Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara <i>Online</i> .....	41
B. Sikap Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengenaan Pajak Terhadap Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara <i>Online</i> .....	46
C. Penanganan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kendala Atas Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara <i>Online</i> .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya negara Indonesia. Mengingat bahwa pendapatan Negara Indonesia sangat tergantung pada pajak, bahkan sebagian besar penghasilan Indonesia adalah dari pajak.<sup>1</sup> Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.<sup>2</sup>

Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sektor perdagangan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak sebesar 19,3% pada tahun 2017.<sup>3</sup> Pajak untuk usaha dagang merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara yang menjadi pemilik usaha atas bisnis yang dilakukannya, tidak terkecuali pada pebisnis konvensional, maupun pebisnis yang menjual barangnya secara *online*.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada zaman sekarang telah banyak pebisnis yang menjual barangnya secara *online* atau melalui media elektronik. Pebisnis yang menjual barang secara *online*

---

<sup>1</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 50.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 18.06 WIB)

<sup>3</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana, *3 Sektor Usaha Ini Beri Kontribusi Besar Buat Penerimaan Pajak*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3247396/3-sektor-usaha-ini-beri-kontribusi-besar-buat-penerimaan-pajak>, (diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 21.41 WIB)

atau melalui media elektronik biasanya disebut juga dengan pebisnis *online*. Perkembangan masyarakat disertai dengan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia. Sejalan dengan bagian menimbang butir c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Data yang dipublikasikan oleh Statista (Statista adalah portal bisnis yang melakukan statistik *online* dan riset pasar yang berpusat di Jerman sejak tahun 2007) mencatat bahwa pada tahun 2017, penjualan retail *e-commerce* di seluruh dunia diprediksi mencapai angka \$2,3 triliun. Pada tahun 2020 mendatang, total penjualan retail dari *e-commerce* diprediksi akan mencapai angka \$4,88 triliun.<sup>4</sup> Data tersebut mengungkapkan bahwa pertumbuhan dunia *e-commerce* akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang tak terkecuali terjadi pula di Indonesia.<sup>5</sup>

Pebisnis *online* wajib dikenakan pajak penghasilan atas hasil dari bisnisnya yang dilakukan secara *online*. Penghasilan yang didapat tersebut merupakan objek dari pajak penghasilan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) yang berbunyi:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

---

<sup>4</sup> Retail *e-commerce* sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars), <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>, (diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 18.30 WIB)

<sup>5</sup> Profil Konsumen Belanja Online di Indonesia, <https://tirto.id/profil-konsumen-belanja-online-di-indonesia-cuEG>, (diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 18.32 WIB)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.<sup>6</sup> Perhitungan atau cara menghitung pajak penghasilan ini diatur dalam UU PPh. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka semua penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan oleh ketentuan UU PPh.<sup>7</sup> Selanjutnya dikalikan dengan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

Penjualan barang bekas melalui *online* telah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memonetisasi (tindakan atau proses konversi menjadi uang) barang-barang mereka yang sudah tidak dipakai lagi pada saat ini.<sup>8</sup> Dalam hal ini ada dua kondisi terhadap penjualan barang bekas. Pertama, kondisi saat seseorang membuka usaha jual beli barang bekas, seperti misalnya gerai pribadi khusus yang memperjualbelikan barang bekas yang disuplai oleh mitranya atau orang lain. Kondisi ini tidak menimbulkan masalah dalam pajak penghasilan, karena telah jelas diatur bahwa orang tersebut harus membayar pajak atas bisnisnya berdasarkan perhitungan yang ada dalam UU PPh.

Kondisi kedua adalah kondisi saat seseorang memperjualbelikan barang bekas pribadinya yang pernah dipakai oleh orang tersebut. Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan membahas mengenai kondisi yang kedua, yaitu mengenai pajak penghasilan terhadap penjualan barang bekas pribadi yang pernah dipakai oleh seseorang. Penulisan ini juga difokuskan terhadap penjualan benda bergerak seperti pakaian, tas, *gadget*, peralatan rumah tangga, barang-barang antik, serta barang pribadi lainnya yang umumnya dijual pada aplikasi jual beli barang bekas berbasis *online*, misalnya pada aplikasi Carousell, Prelo, Shopee, OLX, Bukalapak, Tinkerlust, dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm. 80.

<sup>8</sup> Wike Dita Herlinda, *BARANG BEKAS: Ini Beda Preloved Shopping dan Garage Sale*, <http://lifestyle.bisnis.com/read/20151029/197/487081/barang-bekas-ini-beda-preloved-shopping-dan-garage-sale>, (diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 16.20 WIB)

Barang bekas pribadi yang dijual tersebut biasanya dijual dengan harga yang menurun karena adanya penyusutan. Penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat aktiva. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat yang dimiliki semakin berkurang.<sup>9</sup>

Hal yang akan disoroti oleh Penulis pada penulisan hukum ini adalah mengenai pengklasifikasian hasil dari penjualan barang bekas pribadi dengan konteks benda bergerak yang pernah dipakai oleh seseorang sebagai objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Dengan adanya penyusutan tersebut, maka hasil penjualan yang didapat setelah penyusutan menjadi tidak jelas pengklasifikasiannya, baik sebagai objek pajak penghasilan yang dapat dikatakan sebagai penambah kekayaan, atau bukan objek pajak penghasilan dengan alasan hasil penjualan yang didapat setelah penyusutan hanya merupakan pengalihan harta berbentuk penukaran barang dengan uang.

Kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan untuk setiap anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan bagian menimbang butir a UU PPh yang menyatakan bahwa perlu upaya untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum.

Fungsi hukum sebagai pengatur bertujuan untuk melaksanakan pemungutan pajak dengan cara membebaskan kewajiban pajak kepada masyarakat menurut kriteria-kriteria tertentu. Sebaliknya, pengenaan kewajiban pajak tanpa didasari atau dilandasi peraturan yang terlebih dahulu mengaturnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menciptakan kepastian hukum.

Selanjutnya, tempat penjualan yang tidak jelas dan tidak nyata menjadi alasan sulitnya mendeteksi keberadaan potensi pajak pada sektor perdagangan jual beli barang bekas milik pribadi, ditambah dengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas hasil dari penjualan barang bekas berbasis *online*

---

<sup>9</sup> Hery, *Akuntansi Dasar 1 dan 2*, Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 276.

tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, Penulis memilih permasalahan tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap jual beli barang bekas milik pribadi yang diperjualbelikan secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA HASIL DARI PENJUALAN BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK BERBASIS *ONLINE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang, pada bagian ini dirumuskan 3 (tiga) identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah hasil dari penjualan barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online* dapat diklasifikasikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana sikap Direktorat Jenderal Pajak dalam pengenaan pajak terhadap kegiatan jual beli barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online*?
3. Bagaimana penanganan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kendala atas kegiatan jual beli barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online*?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui klasifikasi objek pajak penghasilan dari hasil penjualan barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Menganalisis dan mengetahui sikap Direktorat Jenderal Pajak dalam pengenaan pajak terhadap kegiatan jual beli barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online*.
3. Menganalisis dan mengetahui penanganan Direktorat Jenderal Pajak terhadap kendala atas kegiatan jual beli barang bekas sebagai benda bergerak milik pribadi yang dijual secara *online*.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan Hukum Pajak khususnya mengenai klasifikasi objek pajak penghasilan dari hasil penjualan barang bekas sebagai benda bergerak yang pernah dipakai oleh seseorang yang dijual pada aplikasi berbasis *online*, serta sikap dan penanganan kendala oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kegiatan tersebut.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. METODE PENULISAN**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>10</sup> Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah ada dan dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), baik bentuk

---

<sup>10</sup> *Pengertian Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, <http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/>, (diakses tanggal 3 Juli 2017 pukul 16.29 WIB)

maupun isinya telah dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu dan juga dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>11</sup>

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku, jurnal, serta literatur yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.
3. Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel serta penjelasan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai data pendukung.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang;
- B. Identifikasi Masalah;
- C. Tujuan Penulisan;

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.



- D. Manfaat Penelitian;
- E. Metode Penulisan;
- F. Sistematika Penulisan.

## **BAB II: USAHA BARANG BEKAS MILIK PRIBADI DI DUNIA MAYA SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**

- A. Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan
- B. Pengertian Penghasilan Dalam Kaitannya Dengan Pemungutan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan
- C. Objek Pajak Dalam Kaitannya Dengan Keuntungan Penjualan Barang Atas Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
- D. Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
- E. Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Di Dunia Maya Sebagai Usaha Perseorangan

## **BAB III: WAWANCARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS KEGIATAN JUAL BELI BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK MILIK PRIBADI YANG DIJUAL SECARA *ONLINE***

- A. Pandangan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara *Online*
- B. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Atas Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara *Online*

## **BAB IV: ANALISIS KLASIFIKASI OBJEK PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HASIL DARI PENJUALAN BARANG BEKAS SEBAGAI BENDA BERGERAK BERBASIS *ONLINE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN**

**KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
PAJAK PENGHASILAN**

- A. Klasifikasi Objek Pajak Penghasilan Terhadap Penjualan Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara *Online*
- B. Sikap Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengenaan Pajak Terhadap Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara *Online*.
- C. Penanganan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kendala Atas Kegiatan Jual Beli Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Milik Pribadi Yang Dijual Secara *Online*.

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran